



PUTUSAN

NOMOR 139/PID/2022/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **SAFRIL Pgl SAFRIL;**
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Baru Jorong VII
Simpang Lansek Kadok Nagari
Tarung-Tarung Kecamatan Rao
Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RENDI Pgl. RENDI;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Lansek Kadok Nagari
Tarung-Tarung Kecamatan Rao
Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa SAFRIL Pgl SAFRIL ditangkap tanggal 3 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 18 april 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 april 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa RENDI Pgl. RENDI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntu Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 139/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALI JABBAR, M.H adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ALI JABBAR, M.H & Partners yang beralamat di Jalan Wates KM.3 Sonopakis Lor No.344 Rt.06 DK IX, Kelurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan Kab. Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dibawah register nomor 46/MII/SK/Pdn/2022/PN Lbs pada tanggal 8 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Juli 2022 Nomor 139/PID/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Lbs tanggal 7 Juli 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tertanggal 19 April 2022 No.Reg.Perk : PDM-06/LSKPG/Eoh.2/04/2022, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL bersama-sama dengan terdakwa II RENDI Pgl RENDI pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 139/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022 bertempat di Halaman Masjid Shirotolhuda yang beralamat di Muara Cubadak Jorong VIII Nagari Padang Metinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL mengajak terdakwa II RENDI Pgl RENDI untuk mencari motor bodong menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam (dalam daftar pencarian barang/DPB) milik adik terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL, kemudian saat di perjalanan tepatnya di depan Masjid Shirotolhuda terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan Masjid sehingga terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL masuk ke halaman Masjid dan memarkirkan motornya di dekat sepeda motor yang akan diambil merk Honda jenis Beat warna silver dengan nomor polisi BA 2872 DO nomor rangka MH1JM9113MK496209 dan nomor mesin JM91E1495733 milik saksi FITRIANI Pgl FITRI, selanjutnya para terdakwa turun dari sepeda motor sambil melihat situasi aman, kemudian terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL mengeluarkan kunci T yang dirakit sendiri oleh terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL dari saku celana bagian depan sebelah kanannya lalu mengarahkan kunci T tersebut ke kunci kontak sepeda motor merk Honda jenis Beat warna silver dengan nomor polisi BA 2872 DO selanjutnya terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL mendorong dengan tenaga yang kuat sehingga kunci T masuk dalam kunci kontak lalu memutarinya kekanan hingga sepeda motor merk Honda jenis Beat warna silver tersebut hidup, lalu terdakwa SAFRIL Pgl SAFRIL menyuruh terdakwa II RENDI Pgl RENDI untuk membawa sepeda motor merk Honda jenis Beat warna silver dengan nomor polisi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 139/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 2872 DO Supra 125 sedangkan terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Supra 125, setibanya di Simpang Lansek Kadok para terdakwa bertukar motor dimana terdakwa II RENDI Pgl RENDI membawa sepeda motor Supra 125 warna hitam ke rumah terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL sedangkan terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL membawa sepeda motor merk Honda jenis Beat warna silver dengan nomor polisi BA 2872 DO dan langsung menuju ke rumah PINTO (dalam daftar pencarian orang/DPO) di Katimahar, dalam perjalanan terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL berhenti untuk mengisi minyak ketengan di pinggir jalan kemudian saat membuka kunci jok sepeda motor saat itu kunci T yang digunakan terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL patah di dalam kunci kontak sehingga terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL membuang kunci T yang patah tersebut ke pinggir jalan kemudian melanjutkan perjalanannya, dan sesampainya di rumah PINTO (DPO) terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL menjual sepeda motor merk Honda jenis Beat warna silver tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan PINTO (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL, kemudian PINTO (DPO) menyuruh keponakannya untuk mengantarkan terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL pulang ke rumah dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL datang ke rumah terdakwa II RENDI Pgl RENDI untuk memberikan uang hasil penjualan motor tersebut kepada terdakwa II RENDI Pgl RENDI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi IBRAHIM memberitahukan kepada saksi FITRIANI Pgl FITRI bahwa sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa telah ditemukan dan keesokan harinya pihak Kepolisian meminta saksi FITRIANI Pgl FITRI menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi FITRIANI Pgl FITRI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL bersama-sama dengan terdakwa II RENDI Pgl RENDI pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Halaman Masjid Shirotlhuda yang beralamat di Muara Cubadak Jorong VIII Nagari Padang Metinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL mengajak terdakwa II RENDI Pgl RENDI untuk mencari motor bodong menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam (dalam daftar pencarian barang/DPB) milik adik terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL, kemudian saat diperjalanan tepatnya di depan Masjid Shirotlhuda terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan Masjid sehingga terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL masuk ke halaman Masjid dan memarkirkan motornya di dekat sepeda motor yang akan diambil merk Honda jenis Beat warna silver dengan nomor polisi BA 2872 DO nomor rangka MH1JM9113MK496209 dan nomor mesin JM91E1495733 milik saksi FITRIANI Pgl FITRI, selanjutnya para terdakwa turun dari sepeda motor sambil melihat situasi aman, kemudian terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL mengeluarkan kunci T yang dirakit sendiri oleh terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL dari saku celana bagian depan sebelah kanannya lalu mengarahkan kunci T tersebut ke kunci kontak sepeda motor merk Honda jenis Beat warna silver dengan nomor polisi BA 2872 DO selanjutnya terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL mendorong dengan tenaga yang kuat sehingga kunci T masuk dalam kunci kontak lalu memutarnya kekanan hingga sepeda motor merk Honda jenis Beat warna silver tersebut hidup,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 139/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL menyuruh terdakwa II RENDI Pgl RENDI untuk membawa sepeda motor merk Honda jenis Beat warna silver dengan nomor polisi BA 2872 DO Supra 125 sedangkan terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Supra 125, setibanya di Simpang Lansek Kadok para terdakwa bertukar motor dimana terdakwa II RENDI Pgl RENDI membawa sepeda motor Supra 125 warna hitam ke rumah terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL sedangkan terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL membawa sepeda motor merk Honda jenis Beat warna silver dengan nomor polisi BA 2872 DO dan langsung menuju ke rumah PINTO (dalam daftar pencarian orang/DPO) di Katimihar, dalam perjalanan terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL berhenti untuk mengisi minyak ketengan di pinggir jalan kemudian saat membuka kunci jok sepeda motor saat itu kunci T yang digunakan terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL patah di dalam kunci kontak sehingga terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL membuang kunci T yang patah tersebut ke pinggir jalan kemudian melanjutkan perjalanannya, dan sesampainya di rumah PINTO (DPO) terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL menjual sepeda motor merk Honda jenis Beat warna silver tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan PINTO (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL, kemudian PINTO (DPO) menyuruh keponakannya untuk mengantarkan terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL pulang ke rumah dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL datang ke rumah terdakwa II RENDI Pgl RENDI untuk memberikan uang hasil penjualan motor tersebut kepada terdakwa II RENDI Pgl RENDI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi IBRAHIM memberitahukan kepada saksi FITRIANI Pgl FITRI bahwa sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa telah ditemukan dan keesokan harinya pihak Kepolisian meminta saksi FITRIANI Pgl FITRI menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi FITRIANI Pgl FITRI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.900.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Para Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-06/LSKPG/Eoh.2/4/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL bersama-sama dengan terdakwa II RENDI Pgl RENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Beat warna silver tanpa plat Nomor polisi;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor an. Fitriani;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. Fitriani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Beat warna silver tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM9113MK496209 dan nomor mesin : JM91E1495733.

Dikembalikan kepada saksi FITRIANI Pgl FITRI.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Lbs, tanggal 7 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAFRIL Pgl SAFRIL** dan Terdakwa II. **RENDI Pgl RENDI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Beat warna silver tanpa plat Nomor polisi;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor an. Fitriani;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. Fitriani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Beat warna silver tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM9113MK496209 dan nomor mesin : JM91E1495733;

Dikembalikan kepada Saksi FITRIANI Pgl FITRI;

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.B/2022/PN Lbs pada tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan Penasihat Hukum Para Terdakwa banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 139/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pid.B/2022/PN Lbs, tanggal 7 Juli 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.B/2022/PN Lbs pada tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbs, tanggal 7 Juli 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa disertai dengan Memori Banding tertanggal 11 Juli 2022 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Juli 2022 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum disertai dengan Memori Banding tertanggal 19 Juli 2022 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Juli 2022 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Juli 2022 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping masing-masing tanggal 12 Juli 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 7 Juli 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Juli 2022 s/d tanggal 20 Juli 2022 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbs, tanggal 20 Juli 2022 dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah diberikan kepadanya, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak melihat/mempelajari berkas perkara Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbs;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I SAFRIL Pgl SAFRIL bersama-sama dengan terdakwa II RENDI Pgl RENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Beat warna silver tanpa plat Nomor polisi;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor an. Fitriani;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. Fitriani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Beat warna silver tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM9113MK496209 dan nomor mesin : JM91E1495733.

Dikembalikan kepada saksi FITRIANI Pgl FITRI.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Panasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menerima permohonan banding dari para Terdakwa SAFRIL dan RENDI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 07 Juli 2022 No. 24/Pid.B/2022/PN.Lbs. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan Para Terdakwa SAFRIL dan RENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Primair;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Para Terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Atau Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa I Syafril Pgl Safril dan Terdakwa II Rendi Pgl Rendi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang telah menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Lbs tanggal 7 Juli 2022, dan Memori Banding Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dan tidak pula salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat menimbulkan efek jera, terutama bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta Memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan pinjam pakai barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor honda No.Pol BA 2872 DO dan 1 (satu) lembar STNK asli No.Pol.BA 2872, tanggal 9 Agustus 2022 yang diajukan oleh Fitriani, oleh karena tidak melampirkan dokumen atau surat-surat untuk melengkapi permohonan dimaksud, maka permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 7 Juli 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 139/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 7 Juli 2022 , yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H. dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Elizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.,